

PERAN KANTOR KEMENTERIAN HAM WILAYAH KERJA BALI DALAM PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HAM UNTUK MASYARAKAT

Ni Luh Putu Arynatih¹, Komang Adi Sastra Wijaya²
arynatih2004@gmail.com¹, sastra_wijaya@unud.ac.id²
 Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali dalam penguatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi terhadap regulasi terkait seperti RANHAM dan Peraturan Menteri HAM. Analisis dilakukan berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, yang mencakup peran aktif, partisipatif, dan pasif. penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kerja Bali menjalankan peran edukatif melalui sosialisasi HAM di sekolah, peran koordinatif dengan pemerintah daerah, peran protektif dalam respons bencana, dan peran pemantauan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Penelitian menegaskan pentingnya peran strategis kantor ini dalam sistem desentralisasi, tetapi masih diperlukan perbaikan kelembagaan dan teknis untuk mendukung target Renstra 2025-2029.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penguatan HAM, Perlindungan HAM, Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali, Kendala, Peran.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat dan bersifat global, hak-hak ini wajib dihormati dan dijaga, serta tidak bisa dirampas oleh siapa pun (Muhtaj, 2005). Hak dasar ini terdiri dari (1) Hak untuk hidup, (2) Hak atas kebebasan dan keamanan diri, (3) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, (4) Hak atas persamaan di hadapan hukum, (5) Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, (6) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (7) Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (8) Hak atas pendidikan, (9) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, (10) Hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial. Hak-hak ini dianugerahi oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menekankan kehormatan serta nilai yang ada pada setiap individu (Fadly dan Wantoro, 2019). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM bagi seluruh warga negara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam perlindungan HAM ditandai dengan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia yang khusus menangani urusan HAM. Keberadaan kementerian ini menunjukkan bahwa negara mengakui tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban utama dalam menjamin pemenuhan HAM.

Table 1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kementerian HAM Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
T.1 Meningkatnya Pembangunan HAM Nasional	IT.1 Indeks HAM Indonesia (IHAMI)	2,75	2,78	2,8	2,82	2,85
T.2 Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementrian HAM	IT.2 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	0	7,14%	11,43%	14,29%	21,43%

	HAM					
--	-----	--	--	--	--	--

Dalam periode 2025-2029, Kementerian HAM telah menetapkan Renstra melalui Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025 dengan dua tujuan strategis. Tujuan pertama adalah meningkatnya pembangunan HAM nasional yang diukur melalui Indeks HAM Indonesia (IHAMI) dengan target peningkatan dari 2,75 pada tahun 2025 menjadi 2,85 pada tahun 2029. Indeks ini mengukur implementasi HAM dalam dua dimensi utama, yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian HAM dengan target peningkatan indeks sebesar 21,43% pada akhir periode. Dalam mencapai tujuan pertama, Kantor Wilayah menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, memastikan pemerintah daerah memasukkan perspektif HAM dalam semua kebijakan dan program mereka. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur tentang HAM sehingga tercipta budaya menghormati HAM. Ketiga, menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM agar korban mendapat perlindungan dan pelanggaran serupa tidak terulang.

Peran Kantor Wilayah kerja penting sebagai pengawas dalam sistem desentralisasi. Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan besar, terdapat juga resiko terjadinya pelanggaran HAM. Kantor Wilayah Kerja berfungsi memastikan pemerintah daerah tetap menjalankan kewajibannya melindungi HAM. Lebih dari itu, Kantor Wilayah Kerja berperan menjadi tempat masyarakat mengadu. Dengan kata lain, keberadaan Kantor Wilayah mencegah terjadinya wilayah-wilayah yang menjadi zona tanpa perlindungan HAM. Selain itu, Kantor Wilayah tidak hanya bekerja reaktif menangani pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif membangun sistem pencegahan. Ini dilakukan melalui pendidikan HAM, penguatan kapasitas kelembagaan, dan mendorong pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah HAM (RAD HAM). Melalui RAD HAM, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran khusus dan merancang program yang secara spesifik melindungi dan memajukan HAM.

Meskipun perannya sangat penting, belum ada penelitian yang secara mendalam menganalisis seberapa efektif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Penelitian tentang HAM di Indonesia selama ini lebih banyak fokus pada kebijakan di tingkat pusat. Penelitian khusus tentang bagaimana unit pelaksana teknis Kementerian HAM bekerja di daerah masih sangat jarang. Padahal, evaluasi terhadap institusi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan nasional benar-benar berjalan di lapangan, hambatan apa yang dihadapi, praktik baik apa yang bisa ditiru wilayah lain, dan seberapa besar kontribusinya terhadap pencapaian target nasional.

Penelitian ini penting dilakukan berdasarkan Renstra 2025-2029 baru saja ditetapkan, sehingga perlu ada bukti kesiapan institusi daerah untuk menjalankannya. Penelitian ini akan menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam penguatan dan perlindungan HAM dengan fokus pada beberapa aspek. Pertama, bagaimana peran Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali dalam penguatan HAM bagi masyarakat. dan, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penguatan dan perlindungan HAM di wilayah Bali.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemerintah pusat bekerja di daerah dalam konteks desentralisasi. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi masukan untuk Kementerian HAM dalam memperbaiki cara kerja di daerah, sekaligus membantu Kantor Wilayah Kerja Bali meningkatkan kinerjanya.

METODE PENELITIAN

Pedekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang akan diteliti. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dll (Moleong, 2014). Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bagaimana peneliti memberikan gambaran dari hasil penelitian yang didasarkan pada hasil wawancara dan keterlibatan narasumber dalam kegiatan serta dokumentasi yang peneliti dapatkan. Peneliti menggunakan metode tersebut karena dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Kantor KemenHAM Wilayah Kerja Bali dalam melaksanakan penguatan serta perlindungan HAM untuk Masyarakat.

Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi serta penelusuran catatan serta dokumen penilaian capaian aksi HAM pada Bidang Instrumen Penguatan HAM. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara bersama dengan informan kunci, yaitu Koordinator Bidang Instrumen Penguatan HAM.

Selain data primer, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi serta dokumen pendukung yang sejalan dengan topik penelitian. Topik itu meliputi Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi HAM Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui observasi langsung yaitu dengan turut langsung dalam kegiatan-kegiatan penguatan HAM bersama dengan Pegawai Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali.

Kedua, wawancara mendalam yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai sejauh mana penguatan yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kerja Bali. Wawancara difokuskan pada kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penguatan dan perlindungan HAM.

Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, , serta dokumen penilaian capaian aksi HAM.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2002). Adapun jenis peran yang dianalisis yaitu mencakup tiga kategori, yaitu: 1) Peran Aktif, 2). Peran Partisipatif, 3). Peran Pasif, Teori peran ini menekankan pada sifat individu ketika menjadi pelaku sosial. Selain itu, teori ini menjadi teori perilaku yang sesuai dengan posisi yang mereka duduki pada lingkungan kerja maupun masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali dalam Penguatan HAM Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen penilaian capaian aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Bali, ditemukannya masih terdapat Nilai rata-rata capaian pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang masih terdapat satu Kabupaten Badung yang bawah rata-rata capaian dengan nilai capaian sebesar 37. Namun dalam penilaian capaian tersebut selain satu Kabupaten yang berada di bawah rata-rata terdapat 8 Kabupaten yang sudah berada di rata-rata bahkan diatas nilai rata-rata yang mencapai nilai 96 yaitu dari Kabupaten Gianyar. Disini Peran dari Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali memiliki peran strategis dalam upaya penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat. Peran tersebut tercermin melalui berbagai bentuk kegiatan, mulai dari edukasi dan sosialisasi HAM, koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga respons langsung terhadap isu dan peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan HAM di lapangan

1. Peran Edukatif melalui Penguatan HAM di Lingkungan Pendidikan

Salah satu peran utama yang dijalankan oleh Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali adalah peran edukatif, yaitu memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai HAM sejak dini kepada masyarakat, khususnya pelajar. Selama masa magang, penulis terlibat langsung dalam kegiatan penguatan HAM di sekolah-sekolah, seperti di SMP Negeri 10 Denpasar, SMP Negeri 3 Denpasar . Kegiatan penguatan HAM di lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, menumbuhkan sikap saling menghormati, serta mencegah terjadinya praktik diskriminasi, perundungan (bullying), dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan penyampaian materi yang disesuaikan dengan usia peserta didik, Kantor Kementerian HAM berperan sebagai sumber pendidikan HAM yang menjembatani nilai-nilai normatif HAM dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Jika dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto, peran ini sejalan dengan konsep peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Kantor Kementerian HAM memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pemajuan HAM, sehingga secara dinamis diwujudkan melalui perilaku nyata berupa kegiatan edukasi dan sosialisasi HAM di sekolah-sekolah. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan institusional tersebut diwujudkan dalam tindakan konkret di bidang pendidikan HAM.

2. Peran Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah

Selain peran edukatif, Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali juga menjalankan peran koordinatif dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait. Selama kegiatan magang, penulis terlibat dalam proses koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penguatan Instrumen Penguatan HAM (IDP), baik melalui rapat koordinasi, pengumpulan data, maupun pendampingan pelaksanaan program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Koordinasi ini menunjukkan bahwa penguatan HAM tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam hal ini, Kantor Kementerian HAM berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara kebijakan HAM di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat daerah. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Peran koordinatif ini mencerminkan fungsi lembaga dalam menjalankan norma yang mengatur

perilaku sesuai dengan kedudukannya. Kementerian HAM tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas agar pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

3. Peran Protektif dan Responsif melalui Bantuan Kemanusiaan

Peran lain yang tidak kalah penting adalah peran protektif dan responsif terhadap kondisi darurat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, seperti bencana alam. Berdasarkan data magang, Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali turut terlibat dalam pemberian bantuan kepada korban bencana banjir. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan HAM, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas bantuan kemanusiaan. Dalam situasi bencana, kelompok masyarakat terdampak berada dalam kondisi rentan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan. Keterlibatan Kantor Kementerian HAM dalam penyaluran bantuan dan pemantauan kondisi korban bencana menunjukkan peran aktif negara dalam memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun dalam keadaan darurat. Tindakan ini merupakan perwujudan peran aktual (actual role), yaitu perilaku nyata yang dilakukan oleh pemegang peran sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan kehadiran negara dalam situasi krisis, dan Kantor Kementerian HAM menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat tersebut.

4. Peran Pemantauan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran HAM

Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali juga menjalankan peran pemantauan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Hal ini terlihat dari keterlibatan dalam penanganan dan pemantauan kasus-kasus yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM, seperti kasus bunuh diri mahasiswa Universitas Udayana (Unud). Peran ini menegaskan fungsi Kantor Kementerian HAM sebagai lembaga yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada respons terhadap peristiwa konkret yang memerlukan perhatian dari perspektif HAM. Melalui pengumpulan informasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyusunan laporan, kantor wilayah berupaya memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran ini mencerminkan adanya kesesuaian antara peran normatif (normative role) dan peran aktual. Norma yang mengatur tugas Kementerian HAM menuntut adanya pemantauan dan perlindungan HAM, dan hal tersebut diwujudkan secara nyata dalam tindakan pemantauan kasus di lapangan.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penguatan dan Perlindungan HAM di wilayah Bali.

Pelaksanaan penguatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Bali tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural, kelembagaan, dan teknis. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas peran Kementerian HAM dalam menjalankan tugas. Adapun beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Belum Meratanya Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Provinsi.

Saat ini, Provinsi Bali sendiri belum memiliki kantor wilayah KemenHAM dan masih regional Bersama dengan KemenHAM Wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan HAM, khususnya dalam koordinasi lintas sektor, pemantauan implementasi program Pengarusutamaan dan Pemajuan HAM (P5 HAM), serta penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan HAM masyarakat. Dalam praktik tata kelola pemerintahan modern,

keberadaan unit vertikal di daerah merupakan kebutuhan penting untuk menjamin efektivitas dan pemerataan kebijakan pusat hingga ke tingkat lokal. Oleh karena itu, keterbatasan jangkauan kelembagaan ini dapat dikatakan sebagai kelemahan struktural yang memerlukan strategi penguatan kelembagaan dan sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) HAM yang Masih Terbatas Pada ASN di Lingkungan Internal Kemen HAM

Program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang ada belum secara optimal menjangkau pemangku kepentingan lain, seperti, kelompok masyarakat, maupun lembaga layanan publik. Padahal, penguatan HAM secara berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pihak yang lebih luas agar nilai-nilai HAM dapat diinternalisasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial. Keterbatasan cakupan pengembangan SDM ini berpotensi menghambat perluasan pemahaman dan praktik HAM di tingkat daerah

3. Sistem Informasi Masyarakat terkait HAM (SIMAS HAM) Belum Berfungsi Secara Optimal

SIMAS HAM sebagai sarana pengaduan masyarakat juga belum berfungsi secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan teknis pada aplikasi, antarmuka yang belum ramah pengguna, serta belum terintegrasinya sistem antara pusat dan daerah. Kondisi ini menyebabkan proses pengaduan dan tindak lanjut laporan masyarakat menjadi kurang efektif dan berisiko menurunkan kepercayaan publik. Berdasarkan praktik terbaik dalam pengelolaan sistem informasi publik, sistem pengaduan seharusnya memenuhi prinsip kemudahan penggunaan, keterpaduan data, dan ketersediaan layanan. Oleh karena itu, belum optimalnya SIMAS HAM dapat dikategorikan sebagai kelemahan dalam tata kelola pengaduan HAM yang memerlukan pembenahan teknologi, peningkatan kapasitas SDM pengelola, serta integrasi sistem kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali memainkan peran strategis dalam penguatan dan perlindungan HAM melalui kegiatan edukatif di sekolah, koordinasi dengan pemerintah daerah, respons terhadap bencana, dan pemantauan pelanggaran HAM. Namun, efektivitasnya dihadapkan pada kendala seperti belum meratanya kantor wilayah, pengembangan SDM yang terbatas, dan SIMAS HAM yang belum optimal. Secara keseluruhan, peran ini penting dalam sistem desentralisasi, tetapi perlu perbaikan kelembagaan dan teknis untuk mendukung target Renstra 2025-2029.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan demi meningkatkan efektivitas peran Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali dalam penguatan dan perlindungan HAM, diperlukan langkah-langkah terintegrasi yang mencakup penguatan kelembagaan melalui pembentukan kantor wilayah khususnya di Provinsi Bali serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung RAD HAM, perluasan pengembangan SDM HAM kepada pemangku kepentingan luas seperti masyarakat dan lembaga publik melalui pelatihan kolaboratif; perbaikan SIMAS HAM dengan pembenahan teknis, integrasi data, dan peningkatan kapasitas pengelola; serta evaluasi berkala melalui penelitian lanjutan untuk replikasi praktik baik dan penyusunan kebijakan. Dengan implementasi ini, pencapaian target Renstra 2025-2029 dapat lebih optimal, memastikan penguatan HAM yang merata dan berkelanjutan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. W. Y. E., Sihotang, E., & Suryana, K. D. (2023). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Yudhaningsih, L. P. I. S. (2020). Peranan Kementerian KUMHAM dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 190-199.
- Masyarakat Miskin. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 39-45.
- Shaliha, N. A., & Hakim, M. L. (2025). Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (DAPM) Studi Kasus Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. *Journal of Governance and Policy*, 5(1), 68-80.
- Isyanursana, I., Wulan, W., Ramadhani, O. A., Albuhoori, N. F., Padil, S. A., & Rahman, A. M. R. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 54-60.
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964-986.
- Maharani, A., Suriyani, B. B., & Kartika, B. (2025). ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM. *Trajectories of Public Administration*, 2(1), 23-32.
- Simamora, J. (2025). Peran Divisi Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana: Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 29-40.
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245-257.
- Ruron, S., Keransj, T. B., Kabnani, Y., & Mas' ud, F. (2025). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Sekolah di Nusa Tenggara Timur: Tantangan dan Peluang: Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 260-271.
- ANDIKA, D. M., & EDY, S. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *GARUDA: JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN FILSAFAT Учредители: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 3(1), 90-100.